



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/Per/M.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara baik elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat yang berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data serta menampilkannya dalam bentuk informasi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca dalam berbagai kemasan format yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
10. Statistik adalah hasil pengolahan dan analisis data.
11. Persandian adalah rangkaian tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah intruksi tertulis mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi yang dibakukan dan disahkan oleh penyelenggara layanan SPBE.
16. Penyelenggara layanan SPBE adalah PD pemilik sistem informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Government Chief Information Officer yang selanjutnya disingkat GCIO adalah pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan rencana strategis atau rencana induk pemanfaatan TIK dilingkungan Pemerintah Daerah.

18. Infrastruktur Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sarana prasarana TIK berupa hardware infrastruktur, software infrastruktur dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama menjadi fondasi dasar untuk mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
19. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
20. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem computer dan komponen-komponen terkait seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
21. Colocation Server adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Data Center yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
22. Disaster Recovery Center yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Data Center mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan untuk sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Data Center.
23. Database atau Basis Data adalah sistem penyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
24. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
25. Hosting adalah tempat penitipan atau penyewaan untuk menampung data yang diperlukan oleh sebuah website.
26. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan, pengelolaan, pemeliharaan dan kemanfaatan infrastruktur.
27. System Development Life Cycle yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model atau metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
28. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data sehingga dapat diakses secara kolektif.
29. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
30. Application Programming Interface untuk yang selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.

31. Government Service Bus yang selanjutnya disingkat GSB adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah.
32. Network Operation Center untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah.
33. Service Level Agreement yang selanjutnya disingkat SLA adalah kontrak dari penyedia layanan sebagai pengguna yang memberikan jaminan tingkat pelayanan yang dapat diharapkan,.
34. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi terhadap terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Tata Kelola SPBE adalah sebagai pedoman untuk menjamin terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan Tata Kelola SPBE adalah :
  - a. meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas;
  - b. mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan SPBE;
  - c. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi serta efektif, efisien.

## BAB III

### ENTITAS TATA KELOLA SPBE

#### Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan entitas struktur tata kelola SPBE yang terdiri atas :
  - a. Tim Koordinasi SPBE;
  - b. GCIO.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab atas perencanaan, penyesuaian, penyiapan, implementasi dan evaluasi SPBE SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III  
RENCANA INDUK SPBE

Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPBE disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo dan ditetapkan oleh Bupati sebagai rujukan bagi pengembangan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan dalam memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. visi, misi, tujuan dan sasaran TIK SPBE;
  - b. kebijakan dan strategi TIK SPBE;
  - c. prinsip-prinsip tata kelola TIK SPBE;
  - d. indikator kinerja utama TIK SPBE;
  - e. implementasi Rencana Strategis TIK;
  - f. Roadmap dan transition plan serta IT Budget Strategic Plan.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Grand Design Reformasi Birokrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan review 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan :
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE;
  - b. perubahan kebijakan strategis nasional.

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana Pasal 4 ayat (4) dapat direview sewaktu-waktu dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. perkembangan teknologi;
  - b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE;
  - c. perubahan peta Rencana Induk SPBE Nasional;
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perubahan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan PD berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku GCIO dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE.

BAB IV  
ARSITEKTUR SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE adalah arsitektur SPBE yang diterapkan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memuat domain arsitektur :
  - a. proses bisnis;
  - b. data dan informasi;
  - c. layanan;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Review arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan berdasarkan :
  - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
  - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Review Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (7) Untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Review Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan :
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
  - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (5) Review Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

## BAB VI

### MANAJEMEN BELANJA SPBE

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Manajemen belanja SPBE Pemerintah Daerah berpedoman kepada Rencana Induk SPBE.
- (2) Anggaran Belanja SPBE disusun berdasarkan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

##### Pasal 9

- (1) Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran dan Pembelanjaan

##### Pasal 10

Penganggaran belanja SPBE pada PD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo dan mengacu anggaran dan belanja SPBE Nasional.

## Pasal 11

- (1) PD mengusulkan penganggaran belanja SPBE kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo melakukan review dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan PD lainnya.

## Pasal 12

Belanja internet, intranet, pengembangan perangkat lunak dan pembangunan yang bersifat umum atau lintas PD (integrasi) dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

## BAB VII

## PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan sistem TIK untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE mulai dari pemilihan sistem TIK hingga evaluasi pasca implementasi.
- (2) Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. identifikasi dan pemilihan system;
  - b. pembangunan infrastruktur TIK;
  - c. perancangan data dan informasi;
  - d. keamanan sistem TIK.

Bagian Kedua  
Identifikasi dan Pemilihan Sistem  
Pasal 14

- (1) PD melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan:
  - a. kerangka acuan kerja;
  - b. kebutuhan program;
  - c. keluaran program;
  - d. capaian program.
- (2) Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat :
  - a. analisis kebutuhan;
  - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PD mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE.
- (3) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.
- (4) Dalam hal pemilihan sistem ditolak, PD melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Bagian Ketiga  
Pembangunan Sistem Elektronik

Pasal 16

- (1) Pembangunan Sistem Elektronik meliputi :
  - a. aplikasi umum;
  - b. aplikasi Khusus.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi Pemerintah Daerah.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh PD.
- (6) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (7) Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi Pemerintah Daerah lain.
- (8) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (9) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (10) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (11) Dalam hal pembangunan perangkat lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (open source), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.

## Pasal 17

- (1) Pembangunan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (11) dilakukan berdasarkan metodologi SDLC.
- (2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kebutuhan :
  - a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
  - b. penyusunan desain detail dan teknis perangkat lunak termasuk pengendalian aplikasi/application control yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam perangkat lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat di audit serta pengendalian keamanan aplikasi (application security control) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (confidentiality), ketersediaan (availability) dan integrasi (integrity);
  - c. implementasi desain detail dan teknis ke dalam kode program atau sumber (coding);
  - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem;
  - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
  - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
  - g. melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance);
  - h. melaksanakan uji coba (testing), meliputi : unit testing, penetration testing dan system testing;
  - i. instalasi dan akreditasi.

## Pasal 18

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC.
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan PD membuat dokumentasi sistem meliputi :
  - a. diagram.
  - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
  - c. struktur basis data dan relasinya.
  - d. diagram alir data.
  - e. user interface dan alurnya.
  - f. spesifikasi teknis aplikasi.
  - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui backup dan restore sistem, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user.
  - h. penerapan keamanan sistem.
- (3) Dalam hal membangun sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal mengelola integrasi informasi pertukaran data dengan instansi lain, Pemerintah Daerah menerapkan sistem GSB.
- (2) Penerapan sistem GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi GSB.

## Bagian Keempat

## Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

## Pasal 20

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK, mencakup :
  - a. Data Center.
  - b. Jaringan Internet dan Intranet dari NOC Pemerintah Daerah kepada PD;
  - c. Disaster Recovery Plan.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan standarisasi infrastruktur TIK untuk seluruh PD, meliputi :
  - a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
  - b. standarisasi manajemen jaringan;
  - c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (3) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh PD hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan, yang sebelumnya berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

## Bagian Kelima

## Keamanan SPBE

## Pasal 21

- (1) Standar teknis dan prosedur penerapan keamanan SPBE disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi SPBE.
- (3) Dalam setiap operasi sistem TIK harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan dan keberlangsungan sistem terutama pada sistem informasi yang memfasilitasi layanan kritikal.

- (4) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi unsure :
- a. confidentiality yakni penjamin kerahasiaan.
  - b. integrity yakni keutuhan.
  - c. authentication yakni keaslian.
  - d. availability yakni ketersediaan.
  - e. nonrepudiation yakni kenirsangkalan.
- (5) Ruang lingkup keamanan SPBE meliputi sumberdaya SPBE yakni :
- a. data dan informasi SPBE;
  - b. infrastruktur SPBE.
  - c. aplikasi SPBE.

#### Pasal 22

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pelaksana keamanan SPBE harus memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) Mekanisme yang dapat dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pelaksana SPBE meliputi :
- a. pengamanan SPBE dari sisi perangkat lunak, dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
    1. metoda scripting perangkat lunak yang aman;
    2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam perangkat lunak yang tepat;
    3. pengaturan keamanan database yang tepat.
  - b. pengamanan SPBE dari sisi infrastruktur, dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
    1. hardenning (proses pengerasan) dari sisi sistem operasi;
    2. firewall sebagai pagar penghadang ancaman dari luar sistem;
    3. Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (IDS/IPS) sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap system;
    4. Network Monitoring Tool sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan;
    5. Log processor dan analysis untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di dalam sistem.

- c. untuk SLA ketat dalam sistem kritikal dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama ketika terjadi gangguan pada ketersediaan (availability) sistem utama;
- d. assesment kerentanan keamanan sistem SPBE (secara teratur sesuai dengan kebutuhan);
- e. penyusunan IT Contingency Plan khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritikal, diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 23

- (1) Pengelolaan keamanan informasi PD dilaksanakan dengan menjaga :
  - a. kerahasiaan informasi;
  - b. keutuhan informasi;
  - c. ketersediaan informasi;
  - d. keaslian informasi;
  - e. kenirsangkalan informasi;
- (2) Menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. penetapan klasifikasi informasi;
  - b. pembatasan akses terhadap informasi yang berklasifikasi;
  - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah;
  - d. penerapan kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan dan pemusnahan informasi.
- (3) Menjaga keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
  - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi;
  - b. penetapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Menjaga ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
  - a. penyediaan backup informasi;
  - b. penyediaan pemulihan sistem informasi;
  - c. penyediaan backup infrastruktur.
- (5) Menjaga keaslian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Menjaga kenirsangkalan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga melalui sertifikat digital.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Data dan Informasi  
Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pengelolaan data dan informasi, PD harus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan memperhatikan tahapan input, process dan output berdasarkan SOP.
- (2) Proses yang harus dijalankan pada tahapan input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan dan validitas serta prosedur pencegahan kesalahan input data.
- (3) Prosedur yang harus dijalankan pada tahapan process sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing serta prosedur penanganan kesalahan.
- (4) Prosedur yang harus dijalankan pada tahapan output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prosedur distribusi, penanganan kesalahan dan keamanan data.

Pasal 25

- (1) Tata kelola data dan informasi oleh PD pengelola data harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui :
  - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
  - b. membuat daftar penanggungjawab data dan informasi yang dikelola;
  - c. menetapkan klasifikasi, distribusi dan masa retensi data dan informasi;
  - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi;
  - e. menentukan periode backup dan media backup data serta informasi.
- (2) Daftar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. basis data;
  - b. file digital;
  - c. kode sumber;
  - d. dokumen TIK.

BAB VIII  
OPERASIONALISASI SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa operasionalisasi sistem elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) Operasionalisasi sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi manajemen :
  - a. tingkat layanan;
  - b. perangkat lunak;
  - c. infrastruktur data;
  - d. infrastruktur dan komunikasi data;
  - e. data sistem elektronik;
  - f. layanan e-Mail;
  - g. layanan oleh pihak ketiga;
  - h. sumber daya manusia SPBE;
  - i. risiko dan keberlangsungan bisnis TIK;
  - j. keamanan informasi;
  - k. aset TIK;
  - l. perubahan;
  - m. pengetahuan;
  - n. kepatuhan dan penilaian internal.

Bagian Kedua

Manajemen Tingkat Layanan

Pasal 27

- (1) Penyusunan dan update katalog layanan TIK yang berisi sistem layanan-layanan TIK dipertanggungjawabkan oleh masing-masing PD.
- (2) PD memberikan usulan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang kritikal untuk ditetapkan.
- (3) Layanan-layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan SLA sebagai requirement oleh pemilik proses bisnis.

- (4) Setiap SLA layanan TIK kritikal harus mencakup minimal aspek :
- a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
  - b. persentase tingkat ketersediaan (availability) sistem elektronik;
  - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan level tingkatan kritikal sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menutup sementara web service sampai dengan PD melakukan perbaikan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan layanan TIK, PD wajib menyusun SOP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan yang diberikan PD kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. definisi layanan;
  - b. kebijakan layanan;
  - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
  - d. pengelolaan permintaan layanan;
  - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan;
  - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

#### Bagian Ketiga

#### Manajemen Perangkat Lunak

#### Pasal 29

- (1) Pengoperasian perangkat lunak harus mengikuti :
  - a. standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan;
  - b. penyertaan prosedur backup dan restore serta mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam software aplikasi perangkat lunak;
  - c. kode sumber perangkat lunak yang harus disimpan pada repository aplikasi SPBE.

- (2) Pengoperasian perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan :
- a. dokumentasi hasil aktifitas tahapan-tahapan dalam SDLC;
  - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi;
  - c. materi transfer pengetahuan dan training.

#### Pasal 30

- (1) Pengelolaan aplikasi berpedoman pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Pengelolaaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemeliharaan aplikasi.
  - b. pengelolaan kode sumber.
- (3) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) Pengelolaan kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui :
  - a. pembuatan salinan kode sumber;
  - b. kepastian hak cipta kode sumber berada pada PD pemilik aplikasi;
  - c. penyimpanan kode sumber.
- (5) PD wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada dibawah tanggungjawabnya

#### Bagian Keempat

#### Manajemen Infrastruktur Data

#### Pasal 31

Pada pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang berkaitan dengan faktor keamanan dan auditability atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

#### Pasal 32

- (1) PD wajib menempatkan aplikasi pada hosting dan server pada Colocation Server di Data Center yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Penempatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- a. PD mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan server di Data Center;
  - b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan uji keamanan dan kelayakan;
  - c. dari uji keamanan dan kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan analisis;
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian wajib menyediakan fasilitas Data Center sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi PD yang telah memiliki Data Center yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan backup sistem di Data Center yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (5) Bagi PD yang telah memiliki Data Center yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan seluruh perangkat di Data Center yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

#### Bagian Kelima

#### Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data

#### Pasal 33

- (1) Penyediaan jaringan internet dan intranet dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk seluruh PD.
- (2) Penyediaan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. melakukan analisis terhadap kebutuhan bandwidth PD.
  - b. mengatur management bandwidth ke PD sesuai dengan analisis kebutuhan bandwidth;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan bandwidth secara rutin, berkala dan periodik

#### Pasal 34

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi perkantoran di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Manajemen Data Sistem Elektronik  
Pasal 35

- (1) Secara kumulatif dapat dilakukan backup dari setiap software aplikasi secara terpusat dalam media penyimpanan data terutama software aplikasi kritikal.
- (2) Backup data dilakukan secara reguler dengan frekuensi dan jenis backup disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem
- (3) Melakukan pengujian secara teratur mekanisme backup dan restore data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur
- (4) Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan data terutama media offline

Bagian Ketujuh  
Manajemen Layanan e-Mail  
Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan e-Mail resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan penyediaan dan pengelolaan e-Mail resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Layanan Pihak Ketiga  
Pasal 37

- (1) Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen, layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Pemilihan pihak ketiga harus menjamin kompetensi dan integritas.
- (3) Data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga diluar kerja sama.

Pasal 38

PD melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitas baik dilakukan internal ataupun menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE  
Pasal 39

- (1) Pengelolaan sumberdaya manusia SPBE dilakukan oleh PD melalui :
  - a. pemetaan kompetensi TIK personel PD;
  - b. Kepala PD menunjuk personel pengelola TIK di internal PD berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. analisis kebutuhan pelatihan dilakukan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
  - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel.
  - e. fasilitasi personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK untuk pengembangan sumber daya TIK.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo.

Bagian Kesepuluh  
Manajemen Resiko dan Keberlangsungan Bisnis SPBE  
Pasal 40

Pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui tahapan :

- a. menentukan sistem pengendalian;
- b. mengestimasi level kemungkinan resiko;
- c. mengestimasi level dampak resiko;
- d. menentukan level resiko;
- e. menggambarkan kondisi resiko dalam peta resiko.

Pasal 41

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memastikan rencana keberlangsungan bisnis SPBE melalui uji coba sistem dan infrastruktur secara berkala.

Bagian Kesebelas  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 42

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf j untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan manajemen informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

Bagian Keduabelas  
Manajemen Aset TIK

Pasal 43

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf k untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Bagian Ketigabelas  
Manajemen Perubahan  
Pasal 44

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan PD melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf 1 untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Keempatbelas  
Manajemen Pengetahuan  
Pasal 45

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan PD melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf m untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan serta teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Bagian Kelimabelas  
Manajemen Pengelolaan Kepatuhan dan Penilaian Internal  
Pasal 46

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan manajemen pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal melalui :
  - a. proses identifikasi persyaratan, standar dan aturan yang berlaku;
  - b. penentuan tingkat kepatuhan;
  - c. tindaklanjut dari hasil tingkat kepatuhan.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan manajemen pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal pada PD secara sistematis, terencana dan terdokumentasi.
- (3) Manajemen pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan.
- (4) Penilaian internal dilakukan oleh Tim Evaluator Internal yang ditunjuk oleh GCIO.
- (5) Tim Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaporkan secara tertulis hasil penilaian kepada GCIO sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi SPBE setiap tahun.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif dan terdokumentasi.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 49

PD yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 3 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**H. SANTOSO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019